



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

DAERAH TERTIB UKUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepada konsumen terhadap kebenaran hasil pengukuran atas barang yang dibeli

b. bahwa untuk meningkatkan citra Kota Banjarmasin dalam menghadapi perdagangan global, perlu untuk mengelola UTTP di daerahnya dengan baik dan benar;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Daerah Tertib Ukur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195)

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah kota Banjarmasin tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAERAH TERTIB UKUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.
5. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran, penakaran, massa atau penimbangan terhadap kualitas dan atau kuantitas dan dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-

- alat-ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
6. Daerah Tertib Ukur yang selanjutnya disingkat DTU adalah Suatu kawasan atau wilayah daerah dimana di dalam wilayah tersebut terdapat atau dilakukan penertiban terhadap alat-alat UTTP agar sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, sehingga semua alat UTTP yang dipergunakan oleh pelaku usaha mendapat kepastian hukum mengenai keabsahan dan kebenaran dari ukuran, takaran dan timbangannya sehingga konsumen dapat terlindungi dari kecurangan ukuran, takaran dan timbangan barang dibelinya.
 7. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
 8. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;.
 9. Pejabat Fungsional Penera yang selanjutnya disebut petugas penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
 10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Daerah Tertib Ukur.
- (2) Daerah Tertib Ukur dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan walikota ini adalah setiap pelaku usaha di wilayah Kota Banjarmasin yang menggunakan UTTP.

BAB IV
PELAKSANAAN DAERAH TERTIB UKUR

Pasal 4

- (1) Tahapan Pelaksanaan DTU meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan tera/ tera ulang; dan
 - d. pengawasan/ monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disperindag.

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan terhadap pelaku usaha yang menggunakan UTTP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah UTTP yang sudah di tera/tera ulang maupun yang belum.
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. mencatat nama dan alamat pemilik/pengguna UTTP, data teknis UTTP yang meliputi kapasitas dan jumlah UTTP; dan
 - b. pemeriksaan tanda tera
- (4) Dalam melaksanakan pendataan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pendataan.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan kepada pelaku usaha yang menggunakan UTTP dan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim sosialisasi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Tera/Tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan kepada pelaku usaha yang menggunakan UTTP.
- (2) Pelaksanaan Tera/Tera ulang dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pelaku usaha dan pemilik UTTP membawa UTTP nya ke petugas penera;
 - b. petugas penera mengecek keabsahaan dan kebenaran ukurannya;
 - c. petugas penera memberikan tanda tera sah sebagai keabsahan dan kebenaran ukurannya.
- (3) Petugas penera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikasi ahli.

Pasal 8

- (1) Pengawasan/ Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan kepada pelaku usaha yang menggunakan UTTP untuk diperiksa dan diteliti keabsahan dan kebenaran tanda tera sah dan alat UTTP nya.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan/ monitoring.
- (3) Disperindag melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota setiap akhir tahun.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat membentuk Tim Pengawasan/ Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 9

Pembentukan Tim Pendataan, Tim Sosialisasi, Tim Pengawasan/ Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V KRITERIA TANDA TERA

Pasal 10

- (1) Kriteria UTTP tidak bertanda tera sah yang berlaku antara lain :
 - a. tanda teranya rusak;
 - b. tanda tera yang tidak sesuai dengan periode pembubuhan pada tahun berjalan;
 - c. tapak cap tanda teranya tidak jelas;
 - d. surat keterangan pengganti cap tanda tera hilang atau rusak; dan
 - e. masa berlakunya sudah berakhir.
- (2) Kriteria UTTP bertanda tera rusak antara lain :
 - a. bentuk aslinya berubah atau ukuran dimensinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat keterangan pengganti cap tanda tera hilang atau tidak dapat teridentifikasi;
 - c. tapak cap tanda teranya tidak dapat dilihat dengan jelas atau tanda teranya cacat;
 - d. kawat segel yang dipakai untuk mengikat tanda tera putus; dan
 - e. pembubuhan cap yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha/pemilik/pengguna UTTP wajib menggunakan alat UTTP bertanda tera sah.
- (2) UTTP yang ditempatkan atau digunakan harus sesuai dengan cara peruntukan atau penggunaannya.
- (3) UTTP yang mendapatkan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkan, sebelum dipakai kembali wajib disahkan oleh pegawai yang berhak.

- (4) Semua alat UTTP yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang tidak memungkinkan dapat diperbaiki lagi dapat diberi tanda tera batal oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang dan tidak boleh dipergunakan lagi sebagai alat UTTP dalam hal perdagangan.
- (5) Pelaku usaha/pemilik/pengguna UTTP wajib menerakan alat UTTP nya setiap setahun sekali, kecuali UTTP yang digunakan untuk keluarga.
- (6) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, PDAM dan PLN wajib menerakan Kwh Listrik setiap sepuluh tahun sekali dan Meter air setiap lima tahun sekali.

Pasal 12

Pelaku usaha/pemilik/pengguna UTTP dilarang :

- a. menggunakan alat UTTP yang tidak bertanda tera sah dan/atau bertanda tera batal;
- b. menggunakan UTTP yang tanda teranya rusak; dan
- c. memanipulasi/ merubah UTTP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 Juli 2016



Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 26 Juli 2016

 **Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**

H. ICHWAN NOORCHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR